

Agar setiap Pegawai Negeri Sipil mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 18 Agustus 2010

WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal : 19 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

H. SULHI, SH., M.Si.
NIP. 19570415 198603 1 001

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR : 23**

- (3) Mahasiswa tugas belajar atas tanggungan bersama Pemerintah dan Pemerintah Kota Serang memperoleh biaya tugas belajar sebagaimana diatur pada ayat (1) dan perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Serang.

Bagian Kelima
Pengendalian Tugas Belajar
Pasal 15

- (1) Pengendalian Mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang;
- (2) Mahasiswa tugas belajar yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan diberikan tugas masa belajar selama-lamnya 6 (enam) bulan dengan ketentuan biaya selama masa perpanjangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Mahasiswa tugas belajar yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya setelah masa perpanjangan tersebut, dicabut biaya penugas belajarnya dan wajib mengembalikan keseluruhan biaya penugasan belajar kepada Pemerintah Kota Serang;
- (4) Mahasiswa tugas belajar yang mengundurkan diri, dicabut penugasan belajarnya dengan kewajiban mengembalikan keseluruhan biaya penugas belajarnya kepada Pemerintah Kota Serang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang;
- (5) Mahasiswa tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya ditetapkan sebagaimana alumni mahasiswa tugas belajar oleh Walikota Serang.

Pasal 16

Alumni mahasiswa tugas belajar wajib mengabdi kepada Pemerintah Kota Serang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota Serang.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (4) Pegawai negeri sipil yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Serang.

Pasal 10

Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6, 7, 8 dan 9 ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar melalui Keputusan Walikota Serang.

Pasal 11

Pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar melalui Keputusan Walikota dibebaskan dari jabatan dan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 12

Mahasiswa tugas belajar memperoleh hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa tugas belajar wajib mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi/Lembaga pendidikan tempat menempuh pendidikan;
- (2) Mahasiswa tugas belajar wajib melaporkan perkembangan akademiknya setiap semester kepada Walikota Serang melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Mahasiswa tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan hasil penugasannya kepada Walikota Serang melalui Badan Kepagawaian Daerah.

Bagian Keempat Biaya Tugas belajar Pasal 14

- (1) Mahasiswa tugas belajar atas tanggungan Pemerintah Kota Serang memperoleh biaya tugas belajar berdasarkan jenjang tugas belajar yang ditempuh mahasiswa tugas belajar dengan kriteria bantuan sebagai berikut :
 - a. Program strata 1 (S1) memperoleh bantuan Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- dalam mengikuti program tugas belajar selama-lamanya 5 (lima) tahun;
 - b. Program strata 2 (S2) memperoleh bantuan Pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,- dalam mengikuti program tugas belajar selama-lamanya 2 (dua) tahun;
 - c. Program strata 3 (S3) memperoleh bantuan Pendidikan sebesar Rp. 15.000.000,- dalam mengikuti program tugas belajar selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Serang;

**Bagian Kedua
Program Tugas Belajar
Pasal 7**

- (1) Program tugas belajar dikhkususkan pada pendidikan atau jurusan yang berada pada perguruan tinggi Negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
- (2) Program pendidikan atau jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat spesifik dalam arti :
 - a. Pemerintah Daerah masih membutuhkan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan atau jurusan dimaksud;
 - b. Pendidikan yang akan ditempuh dapat menunjang terhadap tugas dan fungsi satuan kerja dalam pengembangan karier pegawai yang bersangkutan.
- (3) Program tugas belajar ditempuh selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk jenjang strata 1 (S1), 2 (dua) tahun untuk jenjang strata 2 (S2) dan 4 (empat) tahun untuk jenjang strata 3 (S3).

**Bagian Ketiga
Peserta Tugas Belajar
Pasal 8**

- (1) Peserta tugas belajar yang selanjutnya mahasiswa tugas belajar adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- (2) Pegawai negeri sipil yang memiliki integritas, moralitas dan kinerja yang tinggi serta potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan kerjanya;
- (3) Pegawai negeri sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Kota;
- (4) Peserta tugas belajar adalah pegawai negeri sipil yang diusulkan oleh kepala satuan kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan menempuh program tugas belajar berusia setinggi-tinggi 35 tahun untuk jenjang strata 1 (S1), 40 tahun untuk jenjang strata 2 (S2) dan 45 tahun untuk jenjang strata 3 (S3), terhitung saat dibuka pendaftaran oleh Perguruan tinggi/Lembaga Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah kota;
- (2) Pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurang Pengatur Muda (II/a) untuk strata 1 (S1), Penata Muda (III/a) untuk strata 2 (S2), Penata Muda TK.I (III/b) untuk strata 3 (S3);
- (3) Pegawai negeri sipil yang telah mengabdi kepada Pemerintah Kota Serang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- g. Jadwal perkuliahan;
 - h. Surat keterangan status Perguruan Tinggi serta status akreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - i. Melampirkan SK Jabatan bagi yang menduduki jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) dibuat rangkap 2 (dua).

BAB IV
PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN KETERANGAN LULUS
Pasal 5

- (1) Setiap permohonan ijin belajar diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh petugas dari Badan Kepegawaian Daerah;
- (2) Permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, oleh Badan Kepegawaian Daerah diteruskan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dimohonkan untuk diberikan ijin belajar;
- (3) Apabila permohonan ijin dikabulkan diberikan surat ijin belajar dan apabila ditolak, maka penolakannya disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah secara tertulis kepada pemohon dengan memuat alasan penolakannya;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan keterangan lulus dengan kriteria :
 - a. Bidang studi/Jurusan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta formasi yang tersedia;
 - b. Masa kerja sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Ujian penyesuaian Ijazah.

BAB V
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 6

Tugas belajar bertujuan :

- (1) Memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah akan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi Daerah;
- (2) Memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk meningkatkan pengetahuan untuk kepentingan pengembangan karier individu dan organisasi Pemerintah Daerah;
- (3) Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui pendidikan formal.

- (2) Untuk mendapat ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang akan melanjutkan pendidikan harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Permohonan ijin belajar paling lambat diajukan setelah mengikuti pendidikan/perkuliahannya selama 1 (satu) semester.

Pasal 3

Ijin Belajar diberikan kepada Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang akan melanjutkan pendidikan dan berpotensi untuk dikembangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh;
2. Tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
3. Perguruan tinggi/sekolah yang diikuti telah memiliki ijin operasional atau telah terakreditasi.
4. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
5. Tidak menuntut penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali formasi memungkinkan.

BAB III **PERSYARATAN IJIN BELAJAR** **Pasal 4**

- (1) Permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) untuk penyetaraan pada jenjang pendidikan SLTA dan DI, DII, DIII, DIV, S1, S2 dan S3, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan/Rekomendasi dan persetujuan dari atasan langsung bahwa pemohon berkeinginan peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;
 - b. Salinan/photocopy ijazah terakhir dilegalisir;
 - c. Salinan/photocopy DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
 - d. Salinan/photocopy SK pengangkatan dan SK terakhir Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang telah dilegalisir;
 - e. Melampirkan KARPEG bagi yang telah memiliki;
 - f. Surat keterangan tercatat sebagai siswa dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Kartu mahasiswa/Surat keterangan diterima dari Sekolah/Perguruan Tinggi;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Serang;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang;
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Serang;
7. Atasan Langsung adalah Kepala Unit Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Serang;
9. Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
12. Ijin Belajar adalah ijin belajar yang dapat diberikan kepada Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
13. Tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus seleksi dari Perguruan tinggi/lembaga pendidikan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Serang.

BAB II
IJIN BELAJAR
Pasal 2

- (1) Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapatkan ijin belajar dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 24 Mei 2004, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.**

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 23 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang agar mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas, perlu adanya upaya untuk melanjutkan pengetahuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);